



PUTUSAN

Nomor : 231/Pid.Sus/2015/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	ALUS Bin AHAM ;
Tempat Lahir	:	Jelapat ;
Umur/Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 01 Maret 1984 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan Tambak Buluh RT.03 RW.06 Kec. Landasan Ulin Kab. Banjarbaru ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan	:	SD Kelas I (tidak tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2015 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polri, sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **ALUS Bin AHAM** beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa **ALUS Bin AHAM** bersalah melakukan tindak pidana

“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana Dakwaan Tunggal kami melanggar **Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALUS Bin AHAM** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir pil Carnophen;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk POLO;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Dirampas untuk negara

4 Menetapkan supaya Terdakwa **ALUS Bin AHAM** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 September 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALUS Bin AHAM pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Desa Jelapat I Rt.14 Kec.Tamban Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal dari saksi Rahmad N.A, SH bersama saksi M.Ridwan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual obat-obatan jenis Carnophen, kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan obat-obatan jenis Carnopen sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir yang disimpan terdakwa di dalam tas warna hitam merk POLO yang dipakai terdakwa serta uang sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah) uang hasil penjualan Carnophen;

- Bahwa terdakwa melakukan jual beli sediaan farmasi sudah berlangsung selama 2 (dua) hari dan terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi tersebut yang mana terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr.RUDI (DPO) di simpang empat Jelapat sebanyak 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu) rupiah dan obat tersebut terdakwa dijual kembali dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah per keping dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual obat Carnophen tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis Carnopen tersebut kepada warga sekitar Desa Jelapat Kec.Tamban dengan cara terdakwa membuka lapak dibawah pohon di Desa Jelapat I Rt.04 Kec.Tamban Kab.Barito Kuala sambil menunggu pembeli apabila ada pembeli maka terdakwa akan mengambil obat Carnophen tersebut yang sebelumnya sudah disembunyikan di sela-sela pohon nanas yang tidak jauh dari lapak terdakwa;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi RAKHMAD N.A, SH

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Desa Jelapat I Rt.14 Kec.Tamban Kabupaten Barito Kuala yang saat itu saksi dan saksi Muhammad Ridwan mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang menjual Obat Carnophen sehingga saksi melakukan penggeledahan ditemukan berupa 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir yang disimpan terdakwa di dalam tas warna hitam merk POLO yang dipakai terdakwa serta uang sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah) uang hasil penjualan Carnophen.
- Bahwa benar saksi dan rekan menanyakan kepada terdakwa mendapatkan darimana obat carnophen tersebut dan dijawab oleh terdakwa berasal dari RUDI (DPO) di simpang empat Jelapat;
- Bahwa benar diperlihatkan dimuka persidangan adalah benar obat Carnophen milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki ijindari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut karena terdakwa hanya sekolah SD (tidak tamat) ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Ridwan dan ahli **SALWATI, Ssi. Apt Binti H.M. THAHER AMIN** walaupun telah dipanggil secara patut namun saksi dan ahli tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan saksi dan ahli yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan ahli dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi dan ahli tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dan ahli yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan ahli didepan persidangan :

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan saksi dan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Desa Jelapat I Rt.14 Kec.Tamban Kabupaten Barito Kuala dan kedapatan membawa obat berupa 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir yang disimpan terdakwa di dalam tas warna hitam merk POLO yang dipakai terdakwa serta uang sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli sediaan farmasi sudah berlangsung selama 2 (dua) hari dan terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi tersebut yang mana terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr.RUDI (DPO) di simpang empat Jelapat sebanyak 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu) rupiah dan obat tersebut terdakwa dijual kembali dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah per keping dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual obat Carnophen tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis Carnopen tersebut kepada warga sekitar Desa Jelapat Kec.Tamban dengan cara terdakwa membuka lapak dibawah pohon di Desa Jelapat I Rt.04 Kec.Tamban Kab.Barito Kuala sambil menunggu pembeli apabila ada pembeli maka terdakwa akan mengambil obat Carnophen tersebut yang sebelumnya sudah disembunyikan di sela-sela pohon nanas yang tidak jauh dari lapak terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki ijindari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut karena terdakwa hanya sekolah Sekolah Dasar Kelas I (tidak tamat) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir pil Carnophen;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk POLO;
- uang sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Desa Jelapat I Rt.14 Kec.Tamban Kabupaten Barito Kuala dan kedapatan membawa obat berupa 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir yang disimpan terdakwa di dalam tas warna hitam merk POLO yang dipakai terdakwa serta uang sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli sediaan farmasi sudah berlangsung selama 2 (dua) hari dan terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi tersebut yang mana terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr.RUDI (DPO) di simpang empat Jelapat sebanyak 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu) rupiah dan obat tersebut terdakwa dijual kembali dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah per keping dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual obat Carnophen tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis Carnopen tersebut kepada warga sekitar Desa Jelapat Kec.Tamban dengan cara terdakwa membuka lapak dibawah pohon di Desa Jelapat I Rt.04 Kec.Tamban Kab.Barito Kuala sambil menunggu pembeli apabila ada pembeli maka terdakwa akan mengambil obat Carnophen tersebut yang sebelumnya sudah disembunyikan di sela-sela pohon nanas yang tidak jauh dari lapak terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki ijindari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut karena terdakwa hanya sekolah Sekolah Dasar Kelas I (tidak tamat) ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama **ALUS Bin AHAM**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ setiap orang ‘ telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ‘dengan sengaja’ adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

- 1 kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu ;
- 3 Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu;

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Desa Jelapat I Rt.14 Kec.Tamban Kabupaten Barito Kuala, berawal ketika berawal dari saksi Rahmad N.A, SH bersama saksi M.Ridwan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual obat-obatan jenis Carnophen, kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan obat-obatan jenis Carnopen sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir yang disimpan terdakwa di dalam tas warna hitam merk POLO yang dipakai terdakwa serta uang sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah) uang hasil penjualan Carnophen. Bahwa terdakwa melakukan jual beli sediaan farmasi sudah berlangsung selama 2 (dua) hari dan terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi tersebut yang mana terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr.RUDI (DPO) di simpang empat Jelapat sebanyak 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu) rupiah dan obat tersebut terdakwa dijual kembali dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah per keping dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual obat Carnophen tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah. Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis Carnopen tersebut kepada warga sekitar Desa Jelapat Kec.Tamban dengan cara terdakwa membuka lapak dibawah pohon di Desa Jelapat I Rt.04 Kec.Tamban Kab.Barito Kuala sambil menunggu pembeli apabila ada pembeli maka terdakwa akan mengambil obat Carnophen tersebut yang sebelumnya sudah disembunyikan di sela-sela pohon nanas yang tidak jauh dari lapak terdakwa. Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir pil Carnophen dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk POLO telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **ALUS Bin AHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir pil Carnophen;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk POLO;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
Dirampas untuk negara ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari KAMIS tanggal 29 OKTOBER 2015 oleh kami : IWAN GUNADI, SH selaku Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SUHARSONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri

oleh DYAH AYU PURWANINGTYAS, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA, ttd (<u>RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH</u>)	HAKIM KETUA, ttd (<u>IWAN GUNADI, SH</u>)
ttd (<u>M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH.MH</u>)	

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(SUHARSONO, SH)